UNIRA Law Journal e-ISSN : 2964-95X
Vol. 4. No. 2 September 2026: 62-71 p-ISSN : 2964-1284

ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN *PARON* HASIL TANAH BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MADURA DAN HUKUM PERDATA: STUDI KASUS DI DESA TARO' AN

Agung Rahman Hidayat[1], Suhaimi [2]
[1]Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Madura
[2] Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email : agungrhmn001@gmail.com, suhaimi.dorez@gmail.com

Abstract

The land product paron system is a practice of agricultural cooperation that develops in the Madurese community as part of local wisdom that is inherited from generation to generation. This practice is generally carried out orally based on family beliefs and values, so it has the potential to cause problems in legal certainty if a dispute occurs between the parties. This study aims to analyze the distribution of paron land products based on Madurese local wisdom and civil law in Taro'an Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency. The research method used is an empirical method with a legal sociology approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of land owners, cultivators, and village officials. The results of the study show that the distribution of paron of land products is generally carried out with a 50:50 profit sharing system or adjusted to the contribution of each party, such as labor and production costs. From a civil law perspective, the practice of paron is included in a valid anonymous agreement as long as it meets the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, even though its oral implementation has weaknesses in the aspects of proof and legal protection. This study concludes that the practice of paron land products reflects the harmonization between customary law and civil law, but it is still necessary to strengthen through written agreements to increase legal certainty without eliminating the values of local wisdom in the community.

Keywords: *Paron, Land Revenue Sharing, Civil Law, Local Wisdom, Oral Agreement*

Abstrak

Sistem *paron* hasil tanah merupakan praktik kerja sama pertanian yang berkembang dalam masyarakat Madura sebagai bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan nilai kekeluargaan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam kepastian hukum apabila terjadi sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian *paron* hasil tanah berdasarkan kearifan lokal Madura dan hukum perdata di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, penggarap, serta perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian *paron* hasil tanah umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil 50:50 atau disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak, seperti tenaga kerja dan biaya produksi. Dalam perspektif hukum

perdata, praktik *paron* termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun pelaksanaannya secara lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *paron* hasil tanah mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum perdata, namun masih diperlukan penguatan melalui perjanjian tertulis guna meningkatkan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Paron*, Bagi Hasil Tanah, Hukum Perdata, Kearifan Lokal, Perjanjian Lisan

PENDAHULUAN

Perjanjian bagi hasil tanah merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang berkembang dalam masyarakat agraris Indonesia sebagai sarana kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dalam mengelola lahan pertanian. Hubungan hukum tersebut lahir dari kesepakatan para pihak mengenai pengelolaan tanah dan pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Perjanjian bagi hasil tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan hukum karena menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pertanian[1]

Masyarakat Madura mengenal sistem bagi hasil tanah yang disebut *paron*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam mengusahakan lahan pertanian dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak[2]. Praktik tersebut telah berkembang secara turun-temurun sebagai kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat, termasuk di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan paron lebih mengutamakan rasa saling percaya, kekeluargaan, dan gotong royong sehingga perjanjian umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis[3].

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa praktik paron merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hubungan antara pemilik tanah dan penggarap dibangun berdasarkan kepercayaan sehingga mekanisme penyelesaian persoalan lebih banyak dilakukan melalui musyawarah. Kondisi tersebut tetap memiliki potensi menimbulkan sengketa apabila terjadi kegagalan panen, ketidaksesuaian pembagian hasil, maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan. Salah satu peristiwa yang terjadi di Desa Taro'an pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kegagalan panen mengakibatkan perselisihan antara

pemilik tanah dan petani penggarap hingga kerja sama paron berakhir pada musim tanam berikutnya[4].

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap pada praktik paron dapat dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat tersebut terpenuhi, perjanjian tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun dibuat secara lisan[5].

Kajian mengenai perjanjian bagi hasil telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Herdiawan, Nugroho, dan Rubiati mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan fokus pada penerapan ketentuan hukum positif di Kabupaten Bogor[6]. Sitorus dan Harahap meneliti eksistensi asas konsensualisme dalam perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[7]. Syamsi dan Qomaro membahas perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil petani garam di Kabupaten Pamekasan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata[8]. Penelitian Suhaimi, Wahyono, dan Fahrur Rozi mengkaji sistem *Paron La'as* di Kecamatan Pademawu dengan pendekatan akad *muzara'ah* dalam perspektif hukum Islam[9].

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perjanjian bagi hasil lebih banyak diarahkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, asas konsensualisme, perlindungan hukum, dan perspektif hukum Islam. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi paron sebagai kearifan lokal masyarakat Madura dengan meninjau kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum perdata di Desa Taro'an masih belum banyak dilakukan. Perbedaan fokus tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji hubungan antara praktik paron sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan ketentuan hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik tanah, petani penggarap, serta pihak terkait di Desa Taro'an. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kearifan lokal dalam praktik paron sekaligus menilai

kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kearifan lokal Madura dalam pembagian *paron* hasil tanah di Desa Taro'an serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum perdata sehingga diperoleh gambaran mengenai harmonisasi antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pembagian *paron* hasil tanah berdasarkan kearifan lokal Madura serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perdata. Penelitian dilakukan di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik tanah dan petani penggarap. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai praktik *paron* serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya[10].

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian sebagai landasan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam praktik *paron*. Analisis dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta konsep *living law* yang menjelaskan bahwa hukum dapat tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Teori tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian praktik *paron* di Desa Taro'an dengan ketentuan hukum perdata tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura[11].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kearifan Lokal Madura dalam Pembagian *Paron* Hasil Tanah di Desa Taro'an

Praktik *paron* hasil tanah di Desa Taro'an merupakan bentuk kerja sama pertanian tradisional yang masih dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Madura. Sistem ini berkembang dari kebutuhan masyarakat agraris untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian melalui kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam pelaksanaannya, *paron* tidak hanya bertujuan memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti

kepercayaan, gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas yang diwariskan secara turun-temurun[12].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek dalam praktik *paron* di Desa Taro'an adalah tanah hak milik yang dimiliki secara sah oleh masyarakat, baik yang diperoleh melalui pewarisan, jual beli, maupun cara lain yang diakui oleh hukum. Pemilik tanah menyerahkan hak pengelolaan kepada penggarap tanpa mengalihkan hak kepemilikannya, sehingga penggarap hanya memperoleh hak untuk mengusahakan lahan selama masa kerja sama berlangsung. Bentuk hubungan tersebut menunjukkan bahwa *paron* merupakan kerja sama dalam pemanfaatan tanah, bukan pengalihan hak atas tanah. Pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap mengenai pengelolaan lahan, pembagian biaya produksi, jangka waktu penggarapan, dan pembagian hasil panen. Meskipun dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, masyarakat tetap menganggap kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan[13].

Pembagian hasil panen pada umumnya menggunakan pola setengah hasil atau 50:50, namun besarnya bagian masing-masing pihak dapat berubah sesuai kontribusi terhadap biaya produksi. Apabila seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap, bagian yang diterima penggarap biasanya lebih besar. Sebaliknya, apabila pemilik tanah turut menyediakan bibit, pupuk, atau biaya pengolahan lahan, pembagian hasil dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum hasil panen dibagi, seluruh biaya produksi terlebih dahulu diperhitungkan, kemudian hasil bersih dibagikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi untuk menjaga kepercayaan dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa praktik *paron* memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan pembagian hasil dengan kondisi nyata yang dihadapi selama proses pengelolaan lahan[14].

Pelaksanaan *paron* di Desa Taro'an tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai gotong royong tercermin melalui kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dalam mengelola lahan pertanian, sedangkan nilai kepercayaan menjadi dasar utama karena sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan. Hubungan yang terjalin di antara para pihak juga dilandasi nilai kekeluargaan sehingga setiap persoalan yang muncul lebih

mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dibandingkan penyelesaian secara formal. Di samping itu, pembagian hasil yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak mencerminkan adanya penerapan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa *paron* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian hasil pertanian, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat Desa Taro'an[15].

Keberlangsungan praktik *paron* juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain keterbatasan kepemilikan lahan, kebutuhan ekonomi masyarakat, hubungan sosial yang erat, serta kuatnya kepercayaan antarpihak. Sebagian masyarakat memiliki tanah tetapi tidak mampu mengelolanya secara langsung, sedangkan masyarakat lain memiliki kemampuan bertani tetapi tidak mempunyai lahan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih menjunjung tinggi hukum adat dan kebiasaan menyebabkan praktik *paron* tetap dilaksanakan secara lisan dan diselesaikan melalui musyawarah apabila terjadi permasalahan. Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) menjadi faktor penting yang mempertahankan eksistensi *paron* di tengah berlakunya hukum nasional mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian[16].

Ditinjau dari perspektif hukum, praktik *paron* memiliki kesesuaian dengan konsep perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena sama-sama didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap mengenai pengelolaan lahan serta pembagian hasil pertanian. Hubungan hukum yang lahir dari praktik tersebut juga memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, meskipun dalam pelaksanaannya masyarakat lebih mengutamakan hukum kebiasaan daripada perjanjian tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *paron* merupakan bentuk harmonisasi antara kearifan lokal masyarakat Madura dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga tetap memiliki fungsi sosial sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang terlibat[17].

Tinjauan Hukum Perdata terhadap Pembagian *Paron* Hasil Tanah di Desa Taro'an

Praktik *paron* hasil tanah di Desa Taro'an pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Walaupun berkembang sebagai kebiasaan masyarakat, hubungan tersebut tetap dapat dikaji berdasarkan hukum perdata karena mengandung unsur-unsur perjanjian. Pemilik tanah memberikan hak kepada

penggarap untuk mengusahakan lahan pertanian dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembagian hasil panen sesuai kesepakatan para pihak. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sehingga melahirkan suatu hubungan perikatan[18].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *paron* di Desa Taro'an dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Kesepakatan tersebut meliputi objek perjanjian berupa tanah hak milik, pembagian hasil panen, pembagian biaya produksi, serta jangka waktu penggarapan. Masyarakat tetap menganggap perjanjian tersebut mengikat karena dibangun atas dasar kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, praktik *paron* memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal[19].

Keabsahan praktik *paron* juga dapat dipahami melalui asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Kesepakatan yang dicapai oleh pemilik tanah dan penggarap telah melahirkan hubungan hukum tanpa harus dituangkan dalam bentuk akta atau perjanjian tertulis. Perjanjian lisan tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat, tetapi mempunyai kelemahan dalam aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan mengenai isi kesepakatan atau pembagian hasil panen. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui musyawarah daripada melalui proses litigasi[20].

Praktik *paron* juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengatur hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum diterapkan secara optimal oleh masyarakat Desa Taro'an karena pelaksanaan *paron* masih didasarkan pada kebiasaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengaturan normatif dalam hukum positif dan praktik yang berkembang di masyarakat[21].

Asas itikad baik juga tampak dalam pelaksanaan *paron* di Desa Taro'an. Pemilik tanah dan penggarap menjalankan hak serta kewajibannya berdasarkan rasa saling percaya dan tanggung jawab terhadap isi kesepakatan. Pemilik tanah memberikan hak pengelolaan lahan sesuai perjanjian, sedangkan penggarap berkewajiban mengusahakan lahan dengan baik serta menyerahkan bagian hasil panen sesuai kesepakatan. Pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan praktik *paron* tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh komitmen para pihak dalam melaksanakan perjanjian[22].

Praktik *paron* masih memiliki kelemahan apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum. Ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan pembuktian menjadi lebih sulit apabila terjadi wanprestasi atau perselisihan mengenai pembagian hasil panen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila sengketa diselesaikan melalui jalur peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah karena cara tersebut dianggap mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat[23].

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik *paron* di Desa Taro'an memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum perdata karena memenuhi unsur-unsur perjanjian dan melahirkan hubungan perikatan antara pemilik tanah dan penggarap. Pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dalam masyarakat sehingga penyelesaian berbagai persoalan lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan daripada mekanisme hukum formal. Keadaan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum perdata dan kearifan lokal, di mana hukum perdata memberikan dasar normatif terhadap hubungan perjanjian, sedangkan hukum adat menjadi pedoman dalam pelaksanaan serta penyelesaian sengketa di tengah masyarakat[24].

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *paron* hasil tanah di Desa Taro'an merupakan manifestasi kearifan lokal masyarakat Madura yang tetap eksis sebagai mekanisme kerja sama pertanian berbasis adat. Implementasinya tidak hanya berorientasi pada pembagian hasil panen, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kepercayaan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan yang menjadi dasar hubungan antara pemilik tanah dan penggarap. Keberadaan nilai-nilai tersebut menjadikan *paron* sebagai institusi sosial yang mampu menjaga keberlangsungan pengelolaan lahan sekaligus mempertahankan keharmonisan hubungan masyarakat agraris. Temuan ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) masih memiliki fungsi yang efektif dalam mengatur hubungan keperdataan di tingkat lokal.

Tinjauan hukum perdata menunjukkan bahwa praktik *paron* memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki akibat hukum bagi para pihak sepanjang memenuhi

syarat sahnya perjanjian. Walaupun pelaksanaannya lebih mengedepankan hukum adat dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, praktik tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum perdata sebagai hukum positif, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mengatur pembagian *paron* hasil tanah di Desa Taro'an.

REFERENSI

[1]Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro, "Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2020, hlm. 43.

[2]Jamiliyatul Kamilah dan Khotibul Umam, "Tradisi Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8 No. 2, 2025, hlm. 2078.

[3]Waridatul Abror dan Shofiyun Nahidloh, "Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Kaffa*, Vol. 1 No. 1, Mei 2022, hlm. 5.

[4]Andi Ardiyan Mustakim dan Abul Khoir, "Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 209.

[5]*Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Permata Press, 2010, hlm. 314.

[6]Rifaa' Adelya Herdiawan, Bambang Daru Nugroho, dan Betty Rubiati, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 12, 2022.

[7]Purnama Manda Sari Sitorus dan Mhd. Yadi Harahap, "Eksistensi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Berdasarkan KUHPerdata," 2024.

[8]Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro, "Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, 2020.

[9]Suhaimi, Sapto Wahyono, dan Mohammad Fahrur Rozi, "Distribution of Paron La'as As Reviewed from The Muzara'ah Contract in Pademawu Sub-District Pamekasan," *International Journal of Social Welfare and Family Law*, Vol. 2 No. 4, 2025.

[10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.7.

[11]*Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**,** (Permata Press, 2010), hlm. 314.

[12]Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro, "Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, 2020, hlm. 43–58.

[13] Suhaimi, Sapto Wahyono, dan Mohammad Fahrur Rozi, "Distribution of Paron La'as As Reviewed from The Muzara'ah Contract in Pademawu Sub-District Pamekasan," *International Journal of Social Welfare and Family Law*, Vol. 2 No. 4, 2025, hlm. 1–10.

[14] Waridatul Abror dan Shofiyun Nahidloh, "Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Kaffa*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 1–12.

[15] Jamiliyatul Kamilah dan Khotibul Umam, "Tradisi Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8 No. 2, 2025, hlm. 2078–2090.

[16] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013, hlm. 59–62.

[17] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924; Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 17–20.

[18]Muhammad Suhani, Kurnia Warman, dan Ferdi, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti," *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 3, 2023, hlm. 910–912.

[19]Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Permata Press, 2010), Pasal 1320, hlm. 316.

[20]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 17–20.

[21]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924.

[22]urnama Manda Sari Sitorus dan Mhd. Yadi Harahap, "Eksistensi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Berdasarkan KUHPerdata.

[23]Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro, "Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, 2020, hlm. 43–58.

[24] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 59–62